



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 42 TAHUN 2022**

TENTANG

**PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pembayaran pajak daerah yang akuntabel dan transparan serta sebagai upaya dalam pencegahan perilaku koruptif, maka perlu memberlakukan pembayaran non tunai;
- b. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan efektifitas pelaksanaan pembayaran non tunai dalam transaksi pembayaran pajak daerah, perlu adanya pedoman pelaksanaan transaksi non tunai dalam pembayaran pajak daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pembayaran Pajak Daerah di Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 40);
10. Peraturan Bupati Nomor 181 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 182) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 181 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Badan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Transaksi Non Tunai adalah pemindah bukuan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
8. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan transaksi keuangan Pemerintah Daerah.
9. Bank Umum adalah bank yang ditunjuk yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jadwal dalam lalu lintas pembayaran dan telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam penerimaan pendapatan Daerah.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditetapkan oleh Bupati Pacitan untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pacitan.
11. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Elektronik-Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang dapat diunduh/diakses/dilaporkan secara online melalui aplikasi yang disediakan oleh BKD.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 1 (satu) tahun kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah.
18. Elektronik-Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat e-SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah secara *online*.

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
20. Elektronik-Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat e-SKPD adalah surat ketetapan pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang yang disampaikan/diakses secara *online*;
21. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti setoran Pajak Daerah yang dikeluarkan oleh Bank Persepsi dan/atau Bank Umum yang ditunjuk melalui layanan perbankan dan/atau Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah.
22. Kode Bayar adalah kode bersifat unik, standar, dan permanen sebagai nomor identifikasi pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta penerimaan Daerah lainnya.
23. *Self Assessment* adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang.
24. *Official Assessment* adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pembayaran Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan;
 - c. manfaat; dan
 - d. akuntabilitas.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah transaksi non tunai dalam pembayaran Pajak Daerah tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah transaksi non tunai dalam pembayaran Pajak Daerah harus memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pemangku kepentingan.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah transaksi non tunai dalam pembayaran Pajak Daerah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Daerah dan semua pemangku kepentingan.
- (5) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah transaksi non tunai dalam pembayaran Pajak Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait dalam pengelolaan keuangan Daerah dan semua pemangku kepentingan.

Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pembayaran Pajak Daerah adalah untuk mewujudkan penerimaan pendapatan Daerah yang cepat, tepat, aman, transparan dan akuntabel.

BAB III
PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Pasal 4

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pembayaran Pajak Daerah digunakan untuk pembayaran pajak yang terdiri atas:

- a. pajak hotel;
- b. pajak restoran;
- c. pajak hiburan;
- d. pajak reklame;
- e. pajak parkir;
- f. pajak air tanah;
- g. Pajak Penerangan Jalan (PPJ);
- h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB);
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- k. pajak sarang burung walet.

Pasal 5

Wajib Pajak dapat melakukan Transaksi Non Tunai Pembayaran Pajak Daerah melalui:

- a. *payment point* yang disediakan oleh bank;
- b. *teller bank* yang ditunjuk;
- c. Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
- d. *internet banking*;
- e. *Electronic Data Capture* (EDC); dan
- f. mitra bank persepsi, antara lain:
 - 1) minimarket berjejaring;
 - 2) *marketplace*;
 - 3) *fintech*;
 - 4) kantor pos; dan
 - 5) sarana pelayanan pembayaran lainnya.

Pasal 6

- (1) Setiap Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Daerah dengan menggunakan kode bayar.
- (2) Kode bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk jenis pajak yang bersifat *official assessment* dapat diperoleh oleh Wajib Pajak melalui Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah yang telah disediakan oleh BKD.
- (3) Penerbitan kode bayar untuk jenis pajak yang bersifat *self assessment* dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dengan mengakses:
 - a. e-SPTPD; atau
 - b. layanan, produk, aplikasi, atau sistem penerbitan kode bayar yang terhubung dengan Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah yang disediakan oleh BKD.

Pasal 7

- (1) Bukti pembayaran atau penyetoran Pajak Daerah, Wajib Pajak menerima STS sebagai bukti setoran.
- (2) STS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk:
 - a. dokumen bukti pembayaran yang diterbitkan Bank Persepsi dan/atau Bank Umum yang ditunjuk;
 - b. struk bukti transaksi, untuk pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau *Electronic Data Capture* (EDC), minimarket berjejaring; dan
 - c. dokumen elektronik, untuk pembayaran penyetoran melalui *internet banking, mobile banking, fintech, dan marketplace*.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi secara elektronik melalui mitra Bank Persepsi maka Bank Persepsi dan/atau Bank Umum yang ditunjuk akan menindaklanjuti dengan cara melakukan klarifikasi dengan mitra Bank Persepsi.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke BKD.

BAB IV PENGELOLAAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH

Pasal 9

- (1) Pembayaran Pajak Daerah pada rekening Bendahara Penerimaan BKD wajib dilimpahkan ke RKUD setiap hari kerja dan tidak lebih dari 1 x 24 jam.
- (2) Hasil penerimaan Pajak Daerah pada hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah, tanggal penyetoran dilaksanakan pada hari itu juga.
- (3) Bukti pelimpahan berupa rincian transaksi pembayaran dikirimkan secara digital melalui sistem aplikasi rekonsiliasi yang dikelola oleh BKD.

Pasal 10

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian, mitra Bank Persepsi terlambat atau tidak memindahbukukan atau tidak melakukan penyetoran ke RKUD sesuai waktu yang telah ditentukan, maka Kepala BKD atas nama Bupati memberikan surat peringatan sesuai dengan jenis dan tingkat kesalahannya.

BAB V REKONSILIASI

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan rekonsiliasi, terdiri atas:
 - a. rekonsiliasi data transaksi pembayaran Pajak Daerah; dan
 - b. rekonsiliasi realisasi penerimaan setiap jenis Pajak Daerah.

- (2) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mencocokkan data transaksi serta data Wajib Pajak yang tertera dalam Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah dengan data menurut sistem yang dikelola oleh Bank Persepsi dan/atau Bank Umum yang ditunjuk.
- (3) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran Pajak Daerah dapat dilakukan secara *real time*, periodik, dan/atau setiap hari pada akhir hari kerja layanan oleh Bendahara Penerimaan dengan Bank Persepsi dan/atau Bank Umum yang ditunjuk.
- (4) Rekonsiliasi realisasi penerimaan setiap jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. rekonsiliasi rekening koran;
 - b. pembayaran yang belum ditransfer pada RKUD (deposit intransit) pada hari bersangkutan; dan
 - c. data pemindahbukuan penerimaan Pajak Daerah secara elektronik maupun non elektronik.
- (5) Rekonsiliasi realisasi penerimaan setiap jenis Pajak Daerah dilakukan dengan mencocokkan penerimaan Pajak Daerah antara nota kredit, rekening koran, SSPD, SKPD, SPPT, dan lampiran rincian transaksi hasil rekonsiliasi data transaksi pembayaran Pajak Daerah.

BAB VI BIAYA

Pasal 12

Setiap transaksi pembayaran Pajak Daerah melalui layanan mitra Bank Persepsi dan/atau Bank Umum yang ditunjuk kepada Wajib Pajak dikenakan biaya administrasi.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan atas penerapan Transaksi Non Tunai Pembayaran Pajak Daerah dilakukan oleh Kepala BKD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas pemenuhan sarana dan prasarana pendukung, perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman dengan mitra Bank Persepsi dan/atau Bank Umum yang ditunjuk serta pengarahan dalam penerapan Transaksi Non Tunai Pembayaran Pajak Daerah.
- (3) Pengawasan atas penerapan Transaksi Non Tunai Pembayaran Pajak Daerah dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang menyebabkan gangguan pada sistem bayar BKD, maka BKD berwenang memutuskan kebijakan khusus yang diperlukan untuk mendukung pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala BKD.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 06 - 06 - 2022

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 06 - 06 - 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 42

